



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 12 TAHUN 1980

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG MENGADAKAN DAN MENARIK PAJAK PEME-
LIHARAAN ANJING.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung-jawab perlu meningkatkan usaha-usaha dan kegiatan kearah penyerasian pemupukan dana guna membiayai pembangunan daerah yang merupakan salah satu tugas Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa tarip pajak atas pemegang anjing yang ditetapkan dalam tahun 1969 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu disesuaikan ;
 - c. bahwa berhubung dengan itu Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 29-11-1955 (Lembaran Propinsi Jawa Tengah Tahun 1956 Seri C No.26) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 26-2-1969 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1970 Seri C No.95) perlu diubah lagi.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
 - 2. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 3. Undang-Undang No.11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak - Daerah ;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 25-11-1955 (Lembaran - Propinsi Jawa Tengah Tahun 1956 Seri C No.26) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 26-2-1969 - (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1970 Seri C No.95).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG MENGUBAH KETUJUH KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG MENGADAKAN DAN MENARIK PAJAK PEMELIHARAAN ANJING.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Mengadakan dan Menagih Pajak Pemeliharaan Anjing tanggal 29-11-1955 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 14-4-1956 (Tambahan Seri C No.26) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 26-2-1969 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1970 Seri C No.95) diubah lagi sebagai berikut :

- A. Judul Peraturan Daerah dibaca :
"PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG MENGADAKAN DAN MENAGIH PAJAK PEMELIHARAAN ANJING".
- B. Semua sebutan "Dewan Pemerintah Daerah" dibaca "Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen".

C. Pasal 1 dibaca

C. Pasal 1 dibaca :

"Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen diadakan Pajak atas Pemeliharaan Anjing".

D. Pasal 3 ayat (1), dibaca :

(1) Pajak setahun ditetapkan :

- a. Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;
- b. Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk anjing ras yang kecil (faktorial dan lain sebagainya) ;
- c. Rp. 250,- (duaratus limapuluh rupiah) untuk anjing kampung (gladag).

E. Pada pasal 11 ayat (1) sebutan "Kabupaten" dibaca "Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen".

E. Pasal 12 dibaca :

"Yang juga disertai tugas pengusutan dan pengawasah dipatuhinya Peraturan Daerah ini ialah Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Kepala Dinas Pendapatan-Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen".

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah diundangkan.

Kebumen, 26 Desember 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

K e t u a,

ttd

SINGGIH RAMELAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N.

ttd

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan S.K. Tgl. 14 Juli 1981 Nomor :
973.524/33-505.

Diundangkan pada tanggal 31 Agustus 1981.
Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri A Nomor : 4.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

SOEPARNO SH.
NIP.010013919.